

S.K.K.P. NEGERI GODEAN

Agd. No.: 92.0/174

Tanggal: 21-9-79

Salinan

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0191 /0/1979

tentang

Peningkatan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas daya tampung sekolah menengah kejuruan tingkat atas dipandang perlu meningkatkan 17 (tujuh belas) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama di beberapa Propinsi di Indonesia menjadi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Atas.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No.079/0 tahun 1975.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-874/I/MENPAN/8/79.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
 Pertama : Meningkatkan 17 (tujuh belas) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama di beberapa Propinsi di Indonesia menjadi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Atas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan peningkatan tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini,
 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersensiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.